



WALIKOTA PEKANBARU

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal di Kota Pekanbaru
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Camat / Lurah se – Kota Pekanbaru
4. Segenap Masyarakat Kota Pekanbaru

SURAT EDARAN

NOMOR 500.7 / Distankan / 76 / 2025

TENTANG

Peningkatan Pengawasan Peredaran / Perdagangan Daging Anjing

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan (*animal welfare*) menurut Undang – undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 67 bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Serta mengingat masih adanya peredaran / perdagangan daging anjing yang mana dapat berpotensi menyebarkan penyakit zoonosis dan terkait aspek kesejahteraan hewan dan berdasarkan surat edaran menteri Pertanian nomor 9847/SE/PK.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, dengan ini dihimbau agar :

1. Tidak memperdagangkan anjing sebagai hewan penghasil pangan.
2. Melarang setiap orang / badan melakukan segala bentuk aktivitas kegiatan usaha peredaran / perdagangan daging anjing untuk konsumsi manusia baik dalam bentuk segar, olahan maupun makanan jadi secara komersial.
3. Tidak melalulintaskan anjing dari dan ke wilayah kota Pekanbaru tanpa dokumen Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran, Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Hewan / SKKH), Bukti Vaksinasi Rabies dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Rabies.

4. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak menerbitkan Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Daging Anjing Konsumsi, dan sertifikat veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan / SKKPH) untuk Daging Anjing.
5. Pemerintah Kota Pekanbaru mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, sekolah – sekolah, dan pihak terkait lainnya tentang resiko penularan zoonosis akibat mengkonsumsi daging anjing dan penerapan prinsip kesejahteraan hewan
6. Pemilik anjing memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan bagi peliharaannya yaitu :
 - a. Bebas dari rasa lapar dan haus
 - b. Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit
 - c. Bebas dari rasa ketidaknyamanan
 - d. Bebas dari rasa takut dan tertekan
 - e. Bebas mengekspresikan perilaku alamiah
7. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan pemantauan secara aktif berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Karantina serta instansi dan / atau organisasi terkait lainnya,

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pekanbaru, 06 September 2025
Walikota Pekanbaru

H. AGUNG NUGROHO, SE, MM